



PT. BPR BHASKARA PAKTO

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA

Tahun 2023

🏠 JL JENGOLO 6-7 DAMPIT, MALANG

☎ 0341896465

📠 0341896836





BAB I PENJELASAN UMUM

A. RUANG LINGKUP TATA KELOLA

Tata Kelola BPR adalah suatu tata kelola perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness) dalam melaksanakan aktivitas usahanya.

B. DASAR PENERAPAN TATA KELOLA

Dalam menerapkan corporate governance, PT. BPR Bhaskara Pakto mengacu pada berbagai regulasi yang relevan dan terkini. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar penerapan corporate governance sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan juncto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi BPR.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.44/POJK.03/2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.5/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat.
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.27/POJK.03/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.12/POJK.03/2016 tanggal 9 Februari 2016 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor BPR Berdasarkan Modal Inti.
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.75/POJK.03/2016, tanggal 23 Desember 2016 Tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.48/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan BPR.
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.41/POJK.03/2017 tanggal 17 Juli 2017 tentang Pemeriksaan Bank.
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif.
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.03/2019 Perubahan atas POJK no 19/POJK.03 /2017 ttg Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPRS.
13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.13/POJK.03/2019 tentang Pelaporan BPR/BPRS Melalui Sistem Pelaporan OJK.
14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.62/POJK.03/2020 tanggal 16 Desember 2020 tentang BPR.
15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.64/POJK.03/2020 tentang perubahan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.18/POJK.03/2017 Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui SLIK.
16. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.14/POJK.03/2021 Perubahan POJK no 34/POJK.03 /2018 Penilaian Kembali bagi Pihak Utama Lembaga Sektor Jasa Keuangan.
17. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.32/SEOJK.03/2021 Perubahan SEOJK no 09/SEOJK.



- 03/2019 Penilaian Kembali Pihak Utama.
18. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.25/POJK.03/2021 Penyelenggaraan Produk BPR /BPRS.
 19. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.03/2021 tentang Rencana Bisnis BPR/BPRS.
 20. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.
 21. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.23/2022 tentang BMPK BPR dan BMPD BPRS.
 22. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.3/POJK.03/2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS.
 23. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.3/2023 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan Masyarakat.
 24. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.9 tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa AP dan KAP.
 25. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.8 tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan.
 26. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.19 tahun 2023 tentang Pengembangan Kualitas SDM BPR-BPRS.
 27. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.5/SEOJK.03/2020 Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.56/SEOJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPRS.
 28. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.45/SEOJK.03/2017 Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor (Multilicence).
 29. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.8/SEOJK.03/2022 Penyelenggaraan Produk BPR.
 30. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Standar Penerapan Fungsi Audit Intern Bagi BPR.
 31. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi BPR.
 32. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.39/SEOJK.03/2016 tanggal 13 September 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan.
 33. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.15/SEOJK.03/2017 tanggal 6 April 2017 Tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bagi Bank Pekreditasi Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
 34. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.16/SEOJK.03/2019 Perubahan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.39/SEOJK.03/2019 tentang Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi.
 35. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.24/SEOJK.03/2019 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.8/SEOJK.03/2016 KPMM.
 36. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.1/SEOJK.03/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi BPR.
 37. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.24/SEOJK.03/2020 tanggal 14 Desember 2020 Perubahan atas SEOJK No.5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola BPR.
 38. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.28/SEOJK.03/2021 tentang Rencana Bisnis BPR.
 39. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.3/SEOJK.03/2021 Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui SLIK.
 40. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.11/SEOJK.03/2022 Penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS.
 41. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.12/SEOJK.03/2022 tentang Laporan Bulanan BPR.
 42. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.11/2023 tentang BMPK dan BMPD BPRS.
 43. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.18/SEOJK.03/2023 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.
 44. Anggaran Dasar (AD) PT. BPR Bhaskara Pakto beserta perubahan-perubahannya.
 45. Peraturan Lainnya yang terkini dan relevan.



C. TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA

Meningkatnya kinerja Perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatnya efisiensi operasional BPR serta lebih meningkatnya pelayanan kepada pemangku kepentingan.

D. PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PT. BPR BHASKARA PAKTO

1 Transparency (Keterbukaan)

Prinsip keterbukaan tetap memperhatikan ketentuan rahasia BPR, rahasia jabatan dan hak-hak pribadi sesuai peraturan yang berlaku Kebijakan BPR harus tertulis dan dikomunikasikan kepada stakeholders yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut.

2 Accountability

BPR menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi masing-masing organ anggota Dewan Komisaris, dan Direksi serta seluruh Jajaran di bawahnya yang selaras dengan visi, misi, nilai-nilai Perusahaan, sasaran usaha dan strategi BPR.

3 Responsibility

BPR berpegang pada prinsip kehati-hatian (Prudential Banking Principles) dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku

4 Independency

BPR mengambil keputusan secara obyektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun

5 Fairness

BPR memberikan kesempatan kepada seluruh stakeholders untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan BPR serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan

E. KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA

PT. BPR Bhaskara Pakto telah berkomitmen untuk melakukan internalisasi prinsip-prinsip tata kelola kedalam kebijakan-kebijakan operasional yang berlaku. PT. BPR Bhaskara Pakto menyadari internalisasi prinsip-prinsip tata kelola yang lebih luas secara berkelanjutan perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan cakupan implementasi tata kelola di setiap aspek kegiatan PT. BPR Bhaskara Pakto



BAB II TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

A. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1	<p>Nama : SUHARSONO</p> <p>Jabatan : 0100 - Direktur Utama</p> <p>Tugas dan Tanggung Jawab :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Setiap akhir tahun membuat Rencana Kerja dan target tahunan untuk tahun berikutnya bersama dengan direktur lain dan staff yang terkait2. Memantau seluruh kegiatan operasional perusahaan3. Membuat strategi dan kebijakan untuk mencapai target yang telah direncanakan serta tetap berpegang pada perundang-undangan dan peraturan yang berlaku4. Menjalankan semua kebijakan yang telah ditetapkan5. Mengadakan, menjalin dan menjaga hubungan kerja sama dengan pihak-pihak terkait khususnya perbankan dan instansi-instansi baik pemerintahan maupun swasta6. Mewakili Bank didalam maupun diluar pengadilan yang berhubungan dengan segala urusan yang berkaitan dengan bank7. Bertanggung jawab penuh kepada pemegang saham atas seluruh kinerja perusahaan8. Secara periodik mengadakan rapat untuk koordinasi kerja untuk performance bawahan dan bank9. Setiap akhir tahun membuat Rencana Kerja dan target tahunan untuk tahun berikutnya terkait dengan funding dan lending10. Memanage dan memantau seluruh kegiatan perkreditan dan pendanaan11. Menjalankan semua kebijakan yang telah ditetapkan perusahaan12. Mewakili Bank didalam maupun diluar pengadilan yang berhubungan dengan urusan bank13. Secara periodik mengadakan rapat untuk koordinasi kerja untuk performance bawahan dan Bank14. Memantau dan menjaga agar kondisi Bank tetap sehat yang berpedoman pada aspek CAMEL atau aspek lainnya15. Bertanggung jawab atas menurunnya kinerja perusahaan yang menimbulkan pada kerugian



		<p>perusahaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 16. Membuat laporan secara berkala kepada Komisaris atas kinerja perusahaan 17. Wajib mengikuti perkembangan peraturan dan perundang-undangan dari pemerintah serta perkembangan perekonomian 18. Mengusulkan untuk menentukan gaji dan tunjangan- tunjangan lainnya bagi staff kepada komisaris 19. Bertanggung jawab atas menurunnya kinerja funding dan lending yang berdampak pada menurunnya kinerja perusahaan 20. Bertanggung jawab atas kredit bermasalah yang berdampak NPL 21. Menyetujui/menolak setiap transaksi kredit dll
No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
1	<p>Nama : WIWIN TRISNANING DYAH</p> <hr/> <p>Jabatan : 0201 - Direktur yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan</p> <hr/> <p>Tugas dan Tanggung Jawab :</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap akhir tahun membuat rencana kerja dan target tahunan untuk tahun berikutnya terkait dengan operasional 2. Memanage dan memantau seluruh kegiatan operasional perusahaan yang menjadi tanggung jawabnya 3. Membuat strategi dan kebijakan untuk mencapai target yang telah ditetapkan serta tetap berpegang pada perundang-undangan dan peraturan yang berlaku 4. Menjalankan semua kebijakan yang telah ditetapkan 5. Mengadakan, menjalin dan menjaga hubungan kerja sama dengan pihak-pihak terkait khususnya perbankan dan instansi-instansi baik pemerintah maupun swasta 6. Mewakili Bank baik didalam maupun diluar pengadilan yang berhubungan dengan urusan yang berkaitan dengan Bank 7. Bertanggung jawab penuh kepada Direktur Utama atas operasional dan pelaksanaan fungsi kepatuhan dan manajemen risiko Bank 8. Secara periodik mengadakan rapat koordinasi dengan Direktur Utama, Kepala Bagian yang terkait dan staff 9. Memberikan motivasi kepada seluruh staff /karyawan untuk mencapai target yang telah ditentukan 10. Memantau dan menjaga agar kondisi Bank tetap sehat yang berpedoman yang menimbulkan pada kerugian perusahaan 11. Wajib mengikuti perkembangan peraturan-peraturan dan perundang-undangan dari pemerintah serta perkembangan perekonomian



	<ol style="list-style-type: none"> 12. Menjaga dan merawat inventaris perusahaan yang menjadi tanggung jawabnya 13. Membuat dan menetapkan kebijakan-kebijakan Bank sesuai dengan ketentuan tanpa melanggar undang- undang atau peraturan yang berlaku 14. Mengusulkan untuk menentukan gaji dan tunjangan- tunjangan lainnya bagi staff /karyawan kepada Direktur Utama diketahui Komisaris 15. Meningkatkan dan memperhatikan kesejahteraan staff/karyawan melalui penilaian 16. Mengusulkan promosi jabatan untuk staff /karyawan melalui penilaian prestasi kerja bila dianggap layak dan memenuhi persyaratan 17. Membina dan meningkatkan profesionalisme staff /karyawan melalui pelatihan dan pendidikan baik internal maupun eksternal 18. Memeriksa, menyetujui/menolak dan menandatangani laporan keuangan dll
Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris	
<ul style="list-style-type: none"> - Direksi telah mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas - Direksi telah meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional - Direksi telah menyesuaikan strategi rekrutmen untuk mendapatkan sumber daya manusia yang handal dan kompeten, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang tepat - Direksi telah melakukan pengembangan produk dan layanan secara terus menerus untuk menyikapi perkembangan digital banking dan kebutuhan nasabah yang terus berkembang - Direksi telah memberikan perhatian kepada proses-proses operasional yang memiliki potensi risiko tinggi akibat human error agar dievaluasi dan dimitigasi dengan memanfaatkan sarana sistem - Dengan semakin berkembangnya bisnis BPR , dampak risiko reputasi yang mungkin terjadi telah mendapat perhatian serius dari Direksi - Dalam kondisi yang penuh ketidakpastian, Direksi telah mengidentifikasi dan memitigasi risiko secara lebih dinamis 	

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris
1	<p>Nama : AGUS SWASTANTO</p> <hr/> <p>Jabatan : Komisaris Utama</p> <hr/> <p>Tugas dan Tanggung Jawab : </p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggarannya penerapan Tata kelola (Good Corporate Governance) pada setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi 2. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasehat kepada Direksi 3. Pengawasan dan pemberian nasehat



		<p>dilakukan untuk kepentingan Bank dan sesuai dengan maksud dan tujuan Bank</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank 5. Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional Bank 6. Pengambilan keputusan oleh Dewan Komiasris merupakan bagian dari tugas pengawasan sehingga tetap menjadi tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan tugas kepengurusan Bank 7. Dewan Komisaris wajib memiliki serta melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja paling sedikit mencantumkan: etika kerja, waktu 8. Dewan komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal 9. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya untuk kepentingan usaha Bank dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku 10. Dewan Komisaris dapat meminta Direksi untuk memberikan penjelasan tentang segala hal mengenai Bank sebagaimana diperlakukan oleh Dewan Komisaris untuk melaksanakan tugas mereka. 11. Dewan Komisaris wajib mempresentasikan hasil pengawasan terhadap Bank apabila diminta OJK 12. Dewan Komisaris wajib memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS 13. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan RBB 14. Dewan Komisaris dalam melaksanakan kewajiban, tugas, tanggung jawab dan wewenangnya, wajib memperhatikan Anggaran Dasar Bank, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku
No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris	
1	<p>Nama : ENDAH YUNIATI</p> <hr/> <p>Jabatan : Komisaris</p> <hr/> <p>Tugas dan Tanggung Jawab :</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggarannya penerapan Tata kelola (Good Corporate Governance) pada setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi 2. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan



tanggung jawab Direksi serta memberikan nasehat kepada Direksi

3. Pengawasan dan pemberian nasehat dilakukan untuk kepentingan Bank dan sesuai dengan maksud dan tujuan Bank
4. Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank
5. Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional Bank
6. Pengambilan keputusan oleh Dewan Komiasris merupakan bagian dari tugas pengawasan sehingga tetap menjadi tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan tugas kepengurusan Bank
7. Dewan Komisaris wajib memiliki serta melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja paling sedikit mencantumkan: etika kerja, waktu
8. Dewan komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal
9. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya untuk kepentingan usaha Bank dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
10. Dewan Komisaris dapat meminta Direksi untuk memberikan penjelasan tentang segala hal mengenai Bank sebagaimana diperlakukan oleh Dewan Komisaris untuk melaksanakan tugas mereka.
11. Dewan Komisaris wajib mempresentasikan hasil pengawasan terhadap Bank apabila diminta OJK
12. Dewan Komisaris wajib memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS
13. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan RBB
14. Dewan Komisaris dalam melaksanakan kewajiban, tugas, tanggung jawab dan wewenangnya, wajib memperhatikan Anggaran Dasar Bank, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku

Rekomendasi Kepada Direksi

- Agar Direksi mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas
- Agar Direksi meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional
- Agar Direksi menyesuaikan strategi rekrutmen untuk mendapatkan sumber daya manusia yang handal dan kompeten, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang tepat
- Agar Direksi melakukan pengembangan produk dan layanan secara terus menerus



- untuk menyikapi perkembangan digital banking dan kebutuhan nasabah yang terus berkembang
- Agar Direksi memberikan perhatian kepada proses-proses operasional yang memiliki potensi risiko tinggi akibat human error agar dievaluasi dan dimitigasi dengan memanfaatkan sarana sistem
 - Dengan semakin berkembangnya bisnis BPR, dampak risiko reputasi yang mungkin terjadi perlu mendapat perhatian Direksi
 - Dalam kondisi yang penuh ketidakpastian, agar Direksi BPR perlu mengidentifikasi dan memitigasi risiko secara lebih dinamis

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1	Komite Audit Tugas dan Tanggung Jawab : -
2	Komite Pemantau Risiko Tugas dan Tanggung Jawab : -
3	Komite Remunerasi dan Nominasi Tugas dan Tanggung Jawab : -

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite

No	Nama	Keahlian	Komite			Pihak Independen
			Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi & Nominasi	
-	-	-	-	-	-	-

c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite
1	Komite Audit
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat : -
2	Komite Pemantau Risiko
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat : -
3	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat : -



B. KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	Nominal	Persentase Kepemilikan (%)
1	SUHARSONO	-	-
2	WIWIN TRISNANING DYAH	-	-

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	SUHARSONO		CV KRESNA YURISDHIKA	-
2	SUHARSONO		PT ANDALAN TATA MANAJEMEN	-
3	WIWIN TRISNANING DYAH		CV KRESNA YURISDHIKA	-
4	WIWIN TRISNANING DYAH		PT ANDALAN TATA MANAJEMEN	-

C. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	SUHARSONO	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	WIWIN TRISNANING DYAH	tidak ada	tidak ada	tidak ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	SUHARSONO	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	WIWIN TRISNANING DYAH	tidak ada	tidak ada	tidak ada

D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal	Persentase Kepemilikan (%)
1	AGUS SWASTANTO	-	-
2	ENDAH YUNIATI	-	-



2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	AGUS SWASTANTO		CV KRESNA YURISDHIKA	5,00%
2	AGUS SWASTANTO		PT ANDALAN TATA MANAJEMEN	2,50%
3	ENDAH YUNIATI		CV KRESNA YURISDHIKA	-
4	ENDAH YUNIATI		PT ANDALAN TATA MANAJEMEN	-

E. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	AGUS SWASTANTO	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	ENDAH YUNIATI	tidak ada	tidak ada	tidak ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	AGUS SWASTANTO	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	ENDAH YUNIATI	tidak ada	tidak ada	tidak ada

F. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS

1. Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No	Jenis Remunerasi (dalam 1 tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	2	156.875.000	2	90.000.000
2	Tunjangan	2	37.522.504	2	23.037.104
3	Tantiem	2	0	2	0
4	Kompensasi berbasis saham	2	0	2	0
5	Remunerasi lainnya	2	0	2	0
Total			194.397.504		113.037.104



2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No	Jenis Fasilitas Lain (dalam 1 tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	Seluruh Anggota Direksi tidak memiliki Fasilitas Rumah	Seluruh Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki Fasilitas Rumah
2	Transportasi	Direksi Memiliki fasilitas 2 Unit Mobil SUZUKI ERTIGA & TOYOTA AVANZA	Seluruh Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki Fasilitas Transportasi
3	Asuransi Kesehatan	BPJS Kesehatan	BPJS Kesehatan
4	Fasilitas lainnya	Seluruh Anggota Direksi tidak memiliki fasilitas lainnya	Seluruh Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki fasilitas lainnya

G. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan.

Keterangan	Perbandingan	
	(a/b)	1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	1,80	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,88	1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,50	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2,00	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	2,76	1



H. FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS

1. Pelaksanaan Rapat Dalam 1(satu) Tahun

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	2023-1-9	2	Rapat Dewan Komisaris Triwulan IV semester II tahun 2022 1. Rencana Bisnis BPR 2.Isu-Isu Strategis 3.Evaluasi/Penetapan Kebijakan Strategis 4. Evaluasi realisasi Rencana Bisnis BPR a.Volume Usaha BPR sampai dengan Triwulan IV Semester II tahun 2022 merealisasikan total aset sebesar 98,75% b.Penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk Tabungan dan Deposito Selama Triwulan IV Semester II tahun 2022 terealisasi sebesar 90,45% c.Penempatan pada Bank lain tercapai sebesar 19,69% d.Kredit yang diberikan pada akhir triwulan IV semester II tahun 2022 tercapai sebesar 109,14% e.Pencapaian laba sebelum pajak penghasilan sebesar Rp.98.336.719,- atau sebesar 11,74% dari yang ditargetkan sebesar Rp.837.387.582,- dengan taksiran pajak sebesar Rp. 19.118.985,- sehingga laba bersih yang diperoleh sebesar Rp.79.217.734,- atau terealisasi sebesar 10,63% dari yang ditargetkan sebesar Rp. 745.359.051,- 5.Pemberian kredit harus lebih selektif dan selalu berpedoman pada azas-azas, sistem serta prinsip kehati-hatian dan pengoptimalan penyelesaian kredit bermasalah, lakukan efisiensi sehingga target laba bisa tercapai.
2	2023-4-5	2	Rapat Dewan Komisaris Triwulan I Semester I tahun 2023 1.Rencana Bisnis BPR 2.Isu-isu Strategis 3.Evaluasi/Penetapan Kebijakan Strategis 4. Evaluasi Realisasi Rencana Bisnis BPR a. Volume Usaha BPR sampai dengan Triwulan I tahun 2023 merealisasikan total aset sebesar 125,49% b.Penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk Tabungan dan Deposito selama Triwulan I tahun 2023 terealisasi sebesar 191,03% c. Penempatan pada Bank lain terealisasi sebesar 206,22% dari target yang ditetapkan d.Penyaluran Kredit kepada masyarakat pada akhir tahun Triwulan I tahun 2023 tercapai sebesar 100,68% dari target yang direncanakan e.Pencapaian Laba sebelum pajak sebesar 5,43% 5. Maksimalkan penyelesaian kredit bermasalah untuk meningkatkan pendapatan serta efisiensi biaya sehingga target laba bisa tercapai, Ekspansi kredit lebih ditingkatkan.
3	2023-6-14	2	Rapat Dewan Komisaris Triwulan II Semester I tahun 2023 1.Rencana Bisnis BPR 2.Evaluasi/Penetapan Kebijakan Strategis 3.Evaluasi Realisasi Rencana Bisnis BPR a.Volume Usaha BPR sampai dengan Triwulan II tahun 2023 merealisasikan total asset sebesar 124,70% b.Penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk Tabungan dan Deposito secara keseluruhan terealisasi sebesar 188,86% c.Penempatan dana pada Bank lain terealisasi sebesar 198,59% dari target yang ditetapkan d. Penyaluran Kredit pada posisi Triwulan II tahun 2023 tercapai sebesar 104,32% dari target yang ditentukan e.Pencapaian Laba sebelum pajak sebesar 43,25% dari laba yang ditargetkan 5.Mendeteksi sedini mungkin kredit bermasalah supaya kolektibilitas macet dapat ditekan seminimal mungkin, pemberian Kredit harus lebih selektif dan selalu berpedoman pada azas-azas, system dan prosedur pemberian kredit yang sehat.
4	2023-10-10	2	Rapat Dewan komisaris Triwulan III semester II tahun 2023 1.Rencana Bisnis BPR 2.Evaluasi/ Penetapan kebijakan strategis 3.Evaluasi realisasi Rencana Bisnis BPR a. Realisasi Total aset pada Triwulan III tahun 2023 sebesar 112,70% b.Penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk Tabungan dan Deposito selama Triwulan III semester II tahun 2023 terealisasi sebesar 123,06% dari rencana yang ditargetkan c.Penempatan pada bank lain pada posisi september 2023 terealisasi sebesar 143,89% dari target yang ditetapkan d. Penyaluran kredit kepada masyarakat dilakukan dengan tetap berpedoman pada prinsip kehati-hatian serta menerapkan tata cara dan prosedur pemberian kredit yang sehat pada posisi Triwulan III semester II tahun 2023 terealisasi sebesar 102,24% e. Pencapaian laba sebelum pajak penghasilan sebesar 73,08% dari laba yang ditargetkan 5.Sosialisasi Penerapan APU-PPT & PPPSPM yang telah dilaksanakan agar dimonitoring dan dilakukan pengkinian penilaian risiko, Dalam rangka persiapan Penerapan SAK-EP (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat) diharapkan Direksi dan Pejabat Eksekutif dapat mengikuti training SAK-EP untuk upgrade pengetahuan dan ketrampilan.



2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Jumlah Peserta		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1	AGUS SWASTANTO	0	0	0,00%
2	ENDAH YUNIATI	0	0	0,00%

I. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Total Fraud	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah Diselesaikan		-		-		-		-
Dalam proses penyelesaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum		-		-		-		-

J. PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-
Total	-	-



K. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

No	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1	KUNTJONO	DIREKTUR CV KRESNA YURISDHIKA	SUHARSONO	DIREKTUR UTAMA	KONSULTAN HUKUM	20.408	Ma Yan, Luwis Wijaya Muljono, Luwid Wijaya Muljono, Vindy Lestari, Santy Lestari, Luly Wijaya, AA Gde Sutedja, Agus Swastanto
2	CHAYO	DIREKTUR PT ANDALAN TATA MANAJEMEN	SUHARSONO	DIREKTUR UTAMA	CORE BANKING SISTEM	85.000	Vindy Lestari, Ma Yan, Luly Wijaya, Santy Lestari, Luwis Wijaya Muljono, Luwid Wijaya Muljono, AA Gde Sutedja, Agus Swastanto
3	VIVI DWI ERLAMBANG	DIREKTUR CV ANUGRAH GIANT ABADI	SUHARSONO	DIREKTUR UTAMA	INSURANCE BROKER	15.150	Vindy Lestari

L. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah Dana (Rp)
-	-	-	-	-	-

M. PENUTUP

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Bhaskara Pakto ini selain untuk keperluan mematuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Laporan ini diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan stakeholders guna mengetahui kinerja BPR dan pelaksanaan Tata Kelola di PT. BPR Bhaskara Pakto. Melalui Laporan ini, BPR ingin menunjukkan pola hubungan antara Manajemen dengan stakeholders, Manajemen dengan Dewan Komisaris dan antar Manajemen yang didasarkan pada etika dan nilai budaya perusahaan yang ditunjang oleh suatu sistem, proses, pedoman kerja dan organisasi untuk mencapai kinerja yang maksimal. Demikian kami sampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Bhaskara Pakto ini agar menjadi gambaran yang jelas dan utuh pelaksanaan Tata Kelola di PT. BPR Bhaskara Pakto, Terima Kasih.

MALANG, 31 Januari 2024
Persetujuan Pengurus PT. BPR Bhaskara Pakto

AGUS SWASTANTO
Komisaris Utama

SUHARSONO
Direktur Utama